



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jahuri bin Jalil, tempat dan tanggal lahir Penapalan, 01 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Basma, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 001, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Penapalan, Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi sebagai Pemohon I

Leni Raswati binti Amerudin, tempat dan tanggal lahir Penapalan, 27 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Basma, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 001, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Penapalan, Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat permohonan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2007, tertanggal 10 Januari 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak kandung dan hendak menikahkannya, dengan identitas anak sebagai berikut :

Nama	: Novia Julisa Lestari binti Jahuri
NIK	: 1509094611070001
Tempat, tanggal lahir	: Penapalan, 6 November 2007
Umur	: 16 tahun, 8 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat kediaman	: RT. 001, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung dengan calon suaminya dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Jauharul Pardi bin Umar
NIK	: 1509090405940001
Tempat, tanggal lahir	: Rantau Api, 4 Mei 1994
Umur	: 30 tahun, 3 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Petani Karet

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : RT. 003, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor : 113/Kua.05.10/PW.01/08/2024, tertanggal 5 Agustus 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah di sergap oleh kadus RT. 001, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir beserta perangkat Desa Penapalan karena sedang berduaan di dalam rumah pada malam hari di jam 20:30 WIB, kemudian di denda oleh Ketua Adat Desa Penapalan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran sejak tanggal 13 Juli 2023, keduanya juga sering jalan berduaan, melihat hubungan mereka telah sedemikian eratnya, membuat Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta anak Pemohon I dan Pemohon II juga tidak berada dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;

9. Bahwa **Jauharul Pardi bin Umar** selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Novia Julisa Lestari binti Jahuri** untuk menikah dengan **Jauharul Pardi bin Umar** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak para Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak para Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, adapun tambahan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa anak para pemohon hanya tamatan SD dan tidak mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa rencana pernikahan ini mulanya dari terciduknya Novia dan Pardi pada tanggal 2 Agustus 2024. Saat itu para pemohon sedang berbelanja keluar. Pardi datang ke rumah sekitar jam 21.00 hanya berdua di rumah kemudian tetangga melaporkannya ke Lembaga Adat dan dilaksanakan sidang adat dengan menghasilkan sanksi adat dengan uang senilai Rp7.500.000 yang dibebankan kepada para Pemohon dan calon besan;
- Bahwa ada himbauan dari Lembaga adat agar menikahkan mereka;
- Bahwa para Pemohon tidak tahu penghasilan Pardi;
- Bahwa keduanya beragama islam dan masih berstatus gadis dan bujang yang belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya sudah satu tahun menjalin hubungan dan semakin dekat sehingga membuat para Pemohon khawatir terjerumus zina sehingga merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada larangan menikah baik secara agama dan negara, juga tidak ada hubungan sepersusuan yang menghalangi perkawinan, kecuali masalah usia saja yang belum 19 tahun dan tidak ada hubungan bisnis antar orangtua;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak para Pemohon (**Novia Julisa Lestari binti Jahuri**) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia sudah tamat SD dan tidak mau lanjut SMP;
- Bahwa orangtua sudah membujuknya untuk tetap sekolah namun Ia tetap tidak mau sekolah;
- Bahwa Ia dan Pardi sudah lama pacaran. Atas kejadian pencidukan yang dialami, mereka sepakat untuk menikah karena sudah saling mencintai;
- Bahwa pada malam itu Ia mengakui sudah hampir melakukan hubungan seksual di kamar kemudian terciduk warga;
- Bahwa sekarang Ia tidak bekerja;
- Bahwa Ia dan Pardi sudah 1 tahun pacaran namun belum bertunangan;
- Bahwa Ia mengaku masih gadis dan Pardi bujangan, keduanya beragama islam;
- Bahwa Ia mengaku sudah pernah satu kali melakukan hubungan seksual dengan Pardi;
- Bahwa ia mengetahui Pardi yang bekerja membantu ayahnya di kebun karet dengan upah sekitar Rp300.000,-;
- Bahwa Ia menerima Pardi apa adanya;
- Bahwa Ia dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami (**Jauharul Pardi bin Umar**) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 30 tahun, masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa sampai saat ini ia masih tinggal dengan orang tua;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan kekasih, tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar mereka telah terciduk oleh warga sedang berduaan di rumah para pemohon karena rumah sedang sepi kemudian dikenakan sanksi adat senilai Rp7000.000,- yang sudah dibayarkan ditanggung berdua. Lembaga adat pun menghimbau agar kami dinikahkan, diluar kejadian

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami memang ingin menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, ia mengaku pernah satu kali melakukan hubungan seksual dengan Novia;
- Bahwa pada malam itu ia mengaku khilaf mengajak Novia ke kamar dan hampir melakukan hubungan seksual lagi namun kemudian terciduk warga;
- Bahwa ia bekerja sebagai petani karet membantu orangtua nya dengan penghasilan dibagi dua dengan ayahnya. Selain itu ia juga bekerja serabutan;
- Bahwa ia mengetahui Novia masih kurang umur untuk menikah, ia akan berusaha menyiapkan diri menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik layaknya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung dari calon suami (**Umar bin Usman dan Nurhayati binti Sukur**), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa baru mengetahui Pardi berpacaran dengan Novia setelah adanya kejadian pencidukan. Saat itu mereka di panggil untuk mengikuti sidang adat dan dikenakan sanksi adat senilai Rp7.500.000,- ditanggung bersama dan sudah dibayarkan;
- Bahwa Pardi masih tinggal dengan kami orangtuanya;
- Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat bahkan anak kami sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Pardi bekerja sebagai petani karet di kebun kami dengan penghasilan lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kebun tersebut milik oranglain seluas 2 hektar. Ayah Pardi mendapat upah mingguan sekitar Rp500.000,- sampai Rp600.000,- per minggu dan dari upah tersebut Ayahnya memberikan bagian Pardi senilai Rp100.000 sehingga dalam sebulan rata-rata Rp300.000,-;
- Bahwa Pardi dengan calon isterinya tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diluar kasus sidang adat tersebut, anak kami dengan kekasihnya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;;
- Bahwa kami dengan para Pemohon pun tidak ada hubungan apapun termasuk tidak ada urusan bisnis atau pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1509090112810002 atas nama Pemohon I tertanggal 23-2-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509096708870001 atas nama Pemohon II tertanggal 10-8-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2007, tertanggal 10 Januari 2007 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokpi Kartu Keluarga Nomor 1509091112070004 tertanggal 9-11-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5840053377 atas nama anak para Pemohon tertanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah SD Negeri 042/VIII Penalapan Kecamatan tengah Ilir Nomor DN-10/D-SD/K13/0052256 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509090405940001 atas nama Jauharul Pardi tertanggal 29-2-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor 113/Kua.05.10.10/PW.01/08/2024 atas nama anak para Pemohon tertanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi surat keterangan imunisasi catin atas nama anak para Pemohon tertanggal 2 Agustus 2024, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh An. Kepala Puskesmas Petugas Imunisasi UPTD Puskesmas Mengupeh Kabupaten Tengah Ilir, telah dinazegelen dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;

B.-----

Saksi:

1. **Haldun bin Muhammad Maki** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novia berusia 17 tahun kurang dan tamat SD. Ia tidak mau lanjut sekolah;
- Bahwa saksi mengenal kekasih Novia yang saksi kenal punya nama panggilan Budi yang nama aslinya adalah Jauharul Pardi;
- Bahwa saksi baru tahu mereka pacaran saat menengahi mereka untuk sidang adat. Warga menciduk mereka saat berdua malam hari di rumah para Pemohon. Kemudian dikenakan sanksi adat senilai total Rp7.500.000,- yang ditanggung bersama dengan calon besannya. Adapun Lembaga Adat menghimbau agar kedua anak ini dinikahkan karena sudah sedemikian dekatnya;
- Bahwa saksi adalah perangkat Lembaga adat yang saat itu mendapat laporan dari warga mengenai Novia dan Pardi yang sedang berdua di rumah Novia. Kemudian saksi memanggil keduanya hadir di rumah saksi dan tidak lama, para Pemohon datang dan calon besan pun datang mengikuti sidang adat;
- Bahwa saat sidang adat, Novia dan Pardi menyatakan ingin menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa mereka beragama islam dan masih berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa diantara Novia dan Pardi tidak ada hubungan penghalang pernikahan dan sekarang tidak sedang hamil;
- Bahwa Orangtua kedua belah pihak tidak ada hubungan apapun termasuk bisnis sekalipun;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan Pardi;

2. Lukman bin Sargawi umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 001, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kekasih antara Novia dengan Pardi belum lama dan sebelum adanya kejadian pencidukan. Saksi mengetahui karena sudah beberapa kali melihat Pardi sering datang ke rumah Novia kadang sehari bisa berkali-kali datang;
- Bahwa mereka dituduk warga pada malam hari karena berduaan di rumah kemudian di bawa untuk disidang secara adat, saat itu saksi ditunjuk sebagai saksi sidang adat, mereka dikenakan sanksi adat senilai Rp7.500.000,-;
- Bahwa saat sidang adat mereka menyatakan ingin menikah dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa mereka masih berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa diantara Novia dan Pardi tidak ada hubungan penghalang pernikahan dan sekarang tidak sedang hamil;
- Bahwa Orangtua kedua belah pihak tidak ada hubungan apapun termasuk bisnis sekalipun;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pardi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tetap dalam permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami pilihannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Novia** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Pardi** karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.9, surat-surat mana yang mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami serta orang tua dari calon suami, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan dan di sisi lain Pemohon dan keluarga calon suami telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak para Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak para Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami yang diperkuat pula dengan keterangan dari keluarga calon suami dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua orang saksi para Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini dalam menjaga keutuhan rumah tangga anak Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama para Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tebo sehingga berwenang untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan kartu keluarga dan kutipan akta nikah yang menerangkan para pemohon sebagai orangtua kandung dari Novia dan masih hidup bersama sebagai keluarga. Bukti ini menerangkan bahwa para pemohon memiliki legal standing sebagai orangtua dari anak kandung yang tengah dimohonkan dispensasi kawin nya sehingga dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama sebagaimana aturan dalam Pasal 5 tentang persyaratan administrasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Padoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh para Pemohon dan orang tua dari calon suami sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi para Pemohon yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara para Pemohon dan keluarga calon suami ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan bukti P.5, P.6, dan P.7 yang menjelaskan fakta usia calon suami yang sudah lebih dewasa dari anak para Pemohon, dan berdasarkan keterangan dari para pihak dan saksi-saksi, anak para Pemohon telah lulus SD (vide bukti P.6) dan sebagaimana keterangan para pemohon, anak para pemohon, dan para saksi di muka sidang. Anak para pemohon sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan calon suami, sehingga patut diduga keterangan anak para Pemohon dan calon suami yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 merupakan surat keterangan imunisasi catin dimana diantaranya merupakan pemeriksaan tes kehamilan yang menyatakan anak para Pemohon tidak hamil sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak para Pemohon dan calon suami maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi para Pemohon telah menerangkan status anak para Pemohon dan calon suaminya, dan tidak adanya pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami, maka fakta tersebut telah menafikan adanya

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penyelundupan hukum dan eksploitasi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak para Pemohon dan calon suami, selain syarat usia anak para Pemohon yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak para Pemohon dan calon suami sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.4, P.7, dan keterangan para saksi), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat suatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak para Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak para Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan dari keterangan calon besan, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi para Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan erat bahkan sudah pernah terciduk warga dan dikenakan sanksi adat, hal tersebut menjadi alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, meskipun sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P.9 anak Pemohon tidak hamil, selain itu juga anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan siap menjadi suami dan istri, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan a quo, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon tersebut dalam upaya menyelamatkan anak Pemohon dari dampak negatif yang telah terjadi, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat kondisi yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dampak-dampak lain sebagai akibat dari hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah fahisyah (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (saa'a sabiila), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan anak Pemohon tetap menjalin hubungan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما**

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Apabila terjadi dua kemudahan maka kemudahan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia mumayyiz, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah mumayyiz untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda- tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah menjalani hubungan kekasih dengan calon suami, tidak ada halangan pernikahan, dan adanya kekhawatiran terjerumus zina dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak para Pemohon harus dinikahkan dengan calon suami nya;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing, maka harus diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف المام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Novia Julisa Lestari binti Jahuri** umur 16 tahun 10 bulan untuk menikah dengan **Jauharul Pardi bin Umar** umur 30 tahun 4 bulan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mto